

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 237/PL.01.9-  
Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2019

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 222/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 225/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab /V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 222/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019;

bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli

Nomor 236/PL.01.9-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 222/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 225/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab /V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 222/PL.01.7-Kpt/5106/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli di tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 236/PL.01.9-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019, Berita Acara Nomor 170/PL.01.9-BA/5106/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019, Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Registrasi Perkara Perselisihan yang diajukan oleh Partai Politik selaku pemohon beserta lokus permohonan untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli diatur tentang: Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2019